

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER
(STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
ARJUWIN TAQWA
05360027

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M. Si**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH, M. Hum**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009M/1430H**

ABSTRAK

Wacana gender mengalami perkembangan yang cukup berarti dan mendapatkan sorotan hangat dari setiap kalangan, termasuk dalam wilayah hukum dan politik belakangan ini. Gambaran mengenai gender khususnya dalam ranah hukum keluarga, menurut pandangan mereka sarat dengan nuansa ketidakadilan, ketidakberpihakan, dan cendrung mengunggulkan (*mengangkat derajat*) kaum laki-laki (patriarkhis). Akibatnya, muncul dikotomi antara kaum pria dan kaum wanita yang menganggap keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh dalam hal tertentu, sehingga yang paling diuntungkan adalah golongan patriarkhi. Sedangkan kaum perempuan termarjinalisasikan oleh kepentingan-kepentingan kaum laki-laki. Hal ini tentu saja memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya juga disebut KHI) fokusnya terhadap “hak dan kewajiban suami- isteri” yang kini dijadikan pedoman penerapan hukum keluarga di Indonesia, apakah kedua sumber tersebut sudah relevan untuk sekarang ini mengingat begitu cepatnya perubahan paradigma sosial ditubuh masyarakat kita.

Karena penelitian ini merupakan kajian kritis normatif, maka dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literir atau *library research* (studi pustaka). Karena itu, bahan buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: **Pertama**, bahan buku primer, yakni berupa UUP dan KHI. **Kedua**, bahan buku sekunder yang bersifat primer, yaitu bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para ulama, pakar atau praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. **Ketiga**, bahan buku sekunder berupa bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian. Karena pembahasan fokus mengenai hak dan kewajiban suami-isteri, maka di sini penulis akan mewarnai penelitian ini dengan paradigma *gender* serta pendekatan sosiologi hukum yang nantinya dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

Di sini kewajiban-kewajiban isteri terhadap suami adalah: Pertama, isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami (KHI Pasal 83 ayat (1)). Kedua, isteri wajib mengatur rumah tangga (Pasal 34 ayat (2) UUP). Kemudian pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 ayat 1 KHI.

Secara eksplisit, hukum perkawinan di Indonesia di era kontemporer seperti sekarang terkesan *bias gender*, sedangkan jika ditinjau dari perspektif gender dan ham, bahwa Pasal-Pasal dalam UUP dan KHI dalam kenyataannya masih mendiskriminasikan serta mensubordinasikan kaum hawa. Karena untuk saat ini kaum wanita sudah banyak terjun ke dunia publik sebagaimana kaum laki-laki baik dalam dunia pekerjaan ataupun sebagainya. Jadi secara Implisit, maka sudah seharusnya mendekonstruksi kedua sumber tersebut dengan konsep yang baru yang lebih bersifat egalitarian yang bisa menampung kepentingan kaum laki-laki dan kaum wanita sebagai tuntutan zaman.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sda. Arjuwin Taqwa
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arjuwin Taqwa
NIM : 05360027
Judul : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER
(STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimahasi.

Yogyakarta, 17 Rajab 1430H
10 Juli 2009M

Pembimbing I,

Drs. SUPRIATNA, M. Si
NIP. 19541109 1981031 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sda. Arjuwin Taqwa
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arjuwin Taqwa
NIM : 05360027

Judul : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER
(STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimahasihi.

Yogyakarta, 17 Rajab 1430H
10 Juli 2009M

Pembimbing II,

NURAINUN MANGUNSONG, SH, M. Hum
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/4509

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI PERSPEKTIF GENDER (STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

NAMA : ARJUWIN TAQWA

NIM : 05360027

Telah dimunaqasyahkan : Kamis, 23 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diteri oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. SUPRIATNA, M. Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 05 Sya'bān 1430H

27 Juli 2009M

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku bagimu Negeri....
Kampusku UIN SUKA, Himpunan Mahasiswa Islam tempat inspirasi
perjuangan....

Bapak dan Ibuku, Kakak-kakakku, Ayuk/ayukku, Adekku tercinta LAYLA
MAGFIROH, Sahabat-sahabatku dari sabang sampai marauke dan sahabatku
hijau hitam, Dosenku serta para Guruku yang tidak resmi..

Inilah secoret karyaku untukmu

"Tiada arti jiwa dan ragaku tanpa kalian disisiku"

MOTTO

"Selalu Berkarya Atau Mati Dalam Kehidupan"

اعمل في الدنيا كأنك تعيس عبداً، وعمل للأخرتك كأنك تموت خداً

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحَمَدَهُ حَمْدًا يَفِيذُ الْإِبَانَةَ، وَيُزِيدُ الْفَطَانَةَ، وَأَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَا أَعْظَمُ سُلْطَانَهُ،

وَأَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ كُلِّهِ، أَمَّا بَعْدُ:

Sambutan hangat dan ucapan rasa syukur atas karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada penyusun karena pada akhirnya penyusun mampu menyelesaikan tanggung jawab dalam merampungkan skripsi yang dinilai sebagai wujud perjuangan penyusun dalam menghadirkan alam keadilan.

Dengan dideklarasikannya Islam sebagai agama untuk seluruh umat manusia yang berlandaskan nilai ideal universal (*shalih likulli zamān wa al-Makān*), era peradaban baru dunia telah dimulai, di mana nilai persamaan, keadilan dan kebebasan individu dihargai sebagai hadiah Tuhan yang merupakan bagian dari fitrah setiap manusia, tidak terkecuali bagi kaum hawa. Mereka yang dalam sejarah panjang kelamnya kerap kali ‘dilupakan’ karena eksistensinya dimaknai hanya sebatas fungsional sebagai pendamping, pelayan dan pemuas belaka. Bahkan pernah terjadi dalam era Arab jahili, sebagai potret masyarakat kapitalis pasar, perempuan dianggap komoditi dan tidak lebih mahal dari segenggam pasir. *Na'udzubillah min Dzālik*

Skripsi yang bertema “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Gender “Studi Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” terinspirasi dari refleksi dan renungan panjang penyusun untuk mewujudkan alam keadilan

sesama makhluk Tuhan melalui maha karya tulisan. Namun sebagai manusia biasa, tentulah penyusun akui bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam maha karya penyusun tersebut. Oleh karenanya kepada semua pihak, penyusun mengaharapkan adanya koreksi serta tambahan guna melengkapai maha karya yang kami susun ini.

Sebagai bentuk rasa hormat serta syukur, ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Ayahanda H.M. Yahya Soleh dan Ibunda Maryani sungguh ananda cintai dan rindukan pelukanmu, yang telah memberikan ananda dukungan berupa moril maupun materiil sehingga ananda termotivasi untuk selalu berbuat hal yang terbaik, untuk Bangsa, Agama dan Keluarga.
2. Kakak-kakaku, Ayuk/ayukku tersayang, yang selalu memberikan saran terbaik untuk si bungsu keluarga dalam menentukan sikap sebagai seorang remaja.
3. Adekku LAYLA MAGHFIROH, yang senantiasa menemani masmu dalam berbagai kehampaan hidup di tanah rantauan ini.
4. Bapak. Prof. Dr. M. Amin Abdullah, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sedikit banyak mewarnai Kampusku dengan perubahan dan kemajuan. Semoga perubahan dan kemajuan tersebut mampu bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa serta Agama.
5. Bapak. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak. Drs. Abdul Halim, M. Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Bapak. Drs. Supriatna, M. Si, dan Ibu. Nurainun Mangunsong, SH. M. Hum, Selaku Dosen pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang dengan sabar dan rasa tanggung jawabnya dalam membimbing, agar penyusun menghasilkan sebuah maha karya terbaik.
8. Kanda. Iqbal Muhammad, S.HI, Kanda. Munawer, S. HI, Kanda. Syura'ie, S. HI, Kanda. Muhibbin, S. HI, Kanda. Nanang Rifa'I, Kanda. Imam, S. HI, Kanda. Riko WS, S Th.I, kalianlah sang guruku di luar kampus.
9. Padamu HMI, terima kasih telah memberikanku kesempatan dalam berproses di tubuhmu walaupun proses tersebut belum begitu sempurna, setidaknya dengan bekal yang telahku dapat darimu kelak berwarna dalam perjalanan hidupku.
10. Rekan-rekan HMI Cabang Yogyakarta, Rekan-rekan HMI Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rekan-rekan Partai Pencerahan UIN Sunan Kalijaga, Rekan-rekan Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Rekan-rekan PSKH UIN Sunan Kalijaga, yang menjadi kawan dalam mencari, tanpa kalian di sisiku takkan mungkin membentuk diriku dewasa. Berjuang sebagai pemoeda Bangsa yang mandiri.
11. Sahabat-sahabat karib: Hamdi, Ni'am, Diswan, Acong, Anton, Dzul baba, Uden PO, Rofek, Naser, Acha, Albar, Andi... terima kasih atas kesetiakawanan kalian. Dan Ibu Kosku di Jogja, Kostnya empat kali tiga yang penuh inspirasi perjuangan.

Semoga amal perbuatan baik kalian kepadaku dibalas oleh kebesaran-Nya.

Amiin. Akhir kata, semoga maha karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 17 Jumadil Tsaniyah 1430H
10 Juni 2009M

Penyusun

ARJUWIN TAQWA
05360027

PEDOMAM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h,a'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s,ād	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	d#ad#	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	t,a'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	z,a'	ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em

ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدَةٌ	ditulis ditulis	muta'addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. *Bila dimatikan ditulis h*

حُكْمَةٌ	ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	jizyah

- b. *Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h*

كرامة الوليا	Ditulis	Karamah al-auliya
--------------	---------	-------------------

- c. *Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakatul fitri
-------------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

—	kasrah	ditulis	i
'	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	جاهلية Fathah + alif	ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	— i karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النّم	ditulis	a'antum
ت أَعْدَ	ditulis	‘u’iddat
شَكْرَتْمَ لَئِنْ	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. *bila diikuti huruf Qomariyah al*

--	--	--

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawil furūd atau al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II PERKAWINAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DALAM FIQH.....	 23
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum	23
B. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Ikatan Perkawinan.....	26
 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	 37
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	37
1. Kriteria Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	37

2. Implikasi Hukum Suami-Isteri Yang Melalaikan Hak Serta Kewajibannya.....	40
B. Kompilasi Hukum Islam.....	42
1. Kriteria Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.....	42
2. Implikasi Hukum Suami-Isteri Yang Melalaikan Hak Serta Kewajibannya.....	45
BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DALAM PERSPEKTIF GENDER STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	48
A. Wacana Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam Hukum.....	48
B. Perspektif Gender: Menuju Persamaan Hak di Depan Hukum.....	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH.....	V
3. PASAL 30-34 UUP.....	VII
4. PASAL 77-84 KHI.....	VIII
5. PASAL 49-53 CLD.....	XI
6. CURRICULUM VITAE.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tataran realitas sosial, gambaran umum tentang relasi laki-laki dan perempuan masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan dari berbagai aspek. Sistem hak dan tanggung jawab keluarga merupakan salah-satu di antaranya.

Awal adanya pendiskriminasian terhadap kaum perempuan sebagaimana penjelasan di kalangan *feminis liberal*¹ yakni bermuara adanya ketidaksetaraan kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam suatu keluarga, sehingga mengakibatkan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan (domestik dan publik) yang berujung kepada pembagian tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah selaku kepala keluarga, dan perempuan (isteri) hanya bergerak dalam lingkungan rumah tangga (domestik) semata.²

Sebagai contoh, mungkin kita tidak lupa kasus yang menjerat salah seorang selebriti Tanah Air Maya Ahmad Dani yang berujung pada

¹Teori yang beranggapan bahwa latar belakang dan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki adalah karena kelemahan kaum perempuan itu sendiri. Yaitu akibat kebodohan dan irrasional yang berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional. Maka akar kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara hidup privat dan publik. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: TAZZAFA, 2004), hlm. 154.

² Lihat: Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat* (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007), hlm. 1.

perceraian. Dalam kasus yang terjadi bahwa Maya dikatakan sebagai seorang isteri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut karena Maya lebih sibuk dengan aktivitasnya sebagai selebriti papan atas. Sehingga Dani selaku suami merasa dilangkahi sebagai kepala keluarga yang menurut Undang-Undang lebih dominan mempunyai kewajiban untuk mencari rezeki dalam menafkahai keluarga. Dan pada intinya, Maya diharapkan hanya untuk menjadi seorang isteri yang paham peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, menjaga rumah, dan melayani suami, kira-kira seperti itulah tugasnya.

Menurut Ibnu Hazm bahwa apapun alasannya, memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban suami sejak terjalinnya akad nikah yang disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.³ Pandangan yang semacam itu dirasakan dengan adanya Undang-Undang yang sengaja dibuat oleh pemegang tampuk kekuasaan sehingga menimbulkan norma yang bercirikhaskan norma penguasa, padahal seharusnya peraturan perundang-undangan itu mampu memberi jaminan keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁴ Tanpa meninjau perlakuan yang sama Undang-Undang tersebut secara teknis lapangan lebih banyak menyudutkan kaum perempuan.

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (al-Qahirah: Fath al-Ilam al-Arabi, 1410 H/1990 M.), III: 278.

⁴ Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang; Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, hlm. 1

Hal ini diperkuat dalam surat al-Nisā' (4): 24⁵ mengenai kewajiban suami terhadap isteri berupa mahar dan nafkah. Wacana *gender*⁶ dalam hal ini mengenai hak-hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga mengalami perkembangan yang cukup berarti dan mendapatkan sorotan hangat dari setiap kalangan termasuk dalam wilayah hukum.

Gender dalam ranah hukum khususnya ranah hukum perkawinan di Indonesia, menurut pandangan mereka syarat dengan nuansa ketidakadilan, ketidakmemihakkan, dan cendrung mengunggulkan (*mengangkat derajat*) kaum laki-laki (patriarkhi) terutama dalam status hak dan kewajiban suami-isteri dalam lingkungan keluarga.

Padahal hukum perkawinan dapat dikatakan sebagai awal mula dalam pembentukan sebuah sistem gender yang sangat signifikan adanya. Artinya, untuk memahami sistem gender dalam suatu budaya maka aturan

⁵ والمحصنات من النساء إلإماملكت أيمانكم،كتاب الله عليكم، وأحل لكم معاوراء ذلكم إن تبتغوا بآموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأنو هن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله عليما حكيمًا

⁶ Dalam bukunya, Mansour menyatakan untuk memahami gender harus ada perbedaan antara makna gender dan seks itu sendiri. Gender dalam pengertiannya sebuah konsep perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan yang berdasarkan atas konstruksi sosial maupun kultural. Oleh karena itu, dengan adanya konstruksi sosial maupun kultural, gender tidak bersifat permanen dan bisa saja berubah-rubah seiring dari waktu-waktunya. Sedangkan seks adalah perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan, *seperti*; laki-laki memproduksi sperma dan perempuan mempunyai rahim dan melahirkan anak. Artinya sifat-sifat secara biologis tersebut tidak bisa dipertukar antara laki-laki dan perempuan karena sudah merupakan ketentuan Tuhan. Lihat; Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan ke-12, hlm. 8. Kesamaan kondisi serta kesamaan status untuk mendapatkan peluang yang sama atas hak-hak selaku manusia guna terlibat langsung dalam kegiatan sosial budaya, politik, ekonomi serta pendidikan dan keamanan dan kesempatan dalam kenikmatan hasil pembangunan tersebut. Oleh karenanya kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai wujud penilaian, penghargaan yang sama dari masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan kaum laki-laki dan perempuan diberbagai aspek atas peran mereka. Lihat: Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi; Pemikiran Tentang Keserasian Gender* (Jakarta: LP3ES, 2006. hlm. IX.

perkawinanlah yang menjadi awal mula tempat untuk memulainya. Akan tetapi sistem gender tersebut, malah membuat kaum perempuan menjadi sedemikian rendah serta menggambarkan bahwa perempuan yang ideal adalah perempuan yang selalu bergantungan, bersifat konsumtif yang selalu terkurung dalam rumah. Sedangkan kaum laki-laki terlegitimasi untuk bersifat independen yang mempunyai kebebasan dalam berpartisipasi di kehidupan publik.⁷

Berikut salah satu peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bab hak dan kewajiban suami-isteri yang dimaksudkan sebagai bentuk pensubordinasian terhadap kaum perempuan (isteri), di antaranya:

Pasal 31 Ayat (1)

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Kemudian;

Pasal Pasal 31 Ayat (3)

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

⁷ Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, hlm. 2.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami-isteri, di antaranya;

Pasal 79 ayat (1)
Bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 80 ayat (1)
Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya

Pasal 80 ayat (3)
Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya

Pasal 80 ayat (5)
Bahwa kewajiban-kewajiban suami akan gugur apabila isteri nusyuz

Pasal 83 ayat (2)
Bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Terlihat sedemikian jelas dari beberapa pasal di atas menggambarkan bahwa adanya perbedaan status antara suami dan isteri khususnya dalam masalah hak dan kewajiban. Meski di dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sudah ada upaya untuk menyegarkan kaum perempuan manakala konsep UUP dan KHI kita bandingkan dengan kitab-kitab fiqh konvensional yang lebih cendrung memarjinalkan kaum hawa. Namun demikian, di dalam UUP dan KHI masih terdapat pasal-pasal yang belum menempatkan posisi perempuan (isteri) setara dengan kedudukan laki-laki (suami), atau dengan istilah lain pasal-pasal tersebut masih bersifat bias gender.

Pada segi pandangan keagamaan, Islam sebagai agama yang memberikan perhatian yang sangat besar atas pentingnya sebuah institusi keluarga, yang secara normatif memberikan seperangkat aturan-aturan yang komprehensif berkaitan dengan persoalan memilih pasangan hidup, cara perkawinan, tata krama hubungan suami-isteri, hingga pada persoalan kematian dan warisan yang lambat laun menuai masalah akibat interpretasi (tafsiran) yang tidak fleksibel yang pada akhirnya menghasilkan corak ketidakadilan dalam tataran praksis. Padahal ayat-ayat yang ditafsirkan hendaknya bersandarkan pengalaman dan keadaan sejarah manusia yang di dalamnya terkandung fleksibilitas yang mampu menerima perubahan zaman.⁸

Ditambah lagi adanya doktrin bahwa seluruh ajaran secara konsep dianggap telah final, dan tugas umat Islam tinggal mengenali konsep-konsep itu semata lalu kemudian menghapalkan serta mengamalkan menurut yang telah diajarkan. Di sisi lain, langkah untuk mengkaji ulang pun terhadap konsep-konsep keagamaan seringkali dibenturkan dengan dua hal: *pertama*, bahwa yang mampu untuk melakukan pemikiran ulang hanya dapat dipenuhi dengan kualitas keulamaan yang begitu sulit. *Kedua*, bahwa upaya pemikiran ulang terhadap konsep yang sudah dianggap hanya akan membuat stabilitas keberagamaan umat yang sudah mapan menjadi berantakan.⁹

⁸ Baca: Asghar Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa, Agus Nuryanto (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 6.

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 1.

Sosok perempuan dalam kajian fiqh dan tafsir misalnya, di antara contoh yang meniscayakan pemikiran ulang. Hal ini tersebut dipandang karena sosok perempuan umumnya di posisikan secara instrumental bukan substansial. Pandangan stereotype mengenai perempuan dengan legitimasi hadis “*misoginis*” mendominasi rumusan fiqh dan tafsir klasik.¹⁰ Salah satu contoh superioritas laki-laki atas perempuan dalam kajian hukum keluarga yang menggambarkan bahwa pihak laki-lakilah yang memberikan nafkah kepada pihak isteri.

Dengan kata lain, keunggulan suami terjadi karena yang bersangkutan memiliki aset kekayaan yang mampu untuk menghidupi isteri. Konsekuensi bagi isteri adalah dia harus taat kepada suaminya dan berada di bawah dominasi (superioritas) suaminya. Bahkan dalam pemikiran fiqh kelasik, nafkah sering dikaitkan dengan *al-tamattu* (bersenang-senang). Sehingga isteri tidak jarang dipaksa meladeni suaminya meskipun dalam keadaan tidak siap.

Proses dalam merubah norma-norma kultur masyarakat di atas dari budaya patriarkhi menjadi kesetaraan gender, perubahan dan implementasi hukum gender secara adil, serta mengkaji ulang penafsiran ayat-ayat yang lebih cendrung merendahkan perempuan, singkatnya, merupakan salah satu bagian (unsur) dari satu proses peningkatan demokrasi berkeadilan, egalitarian serta manusiawi yang sangat signifikan adanya, di era reformasi sekarang ini. Mengingat ketidakadilan sosial sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan,

¹⁰ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita "PSW" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & Ford Fondation, 1992), hlm. 90-91.

akan tetap selalu menjadi tema besar dalam setiap pemikiran serta konsepsi kemasyarakatan yang akan datang.

Berdasar latar belakang di atas penyusun bertujuan untuk meneliti UUP dan KHI mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dengan menggunakan perspektif gender.

B. Pokok Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang ke permasalahan yang lain dan diharapkan mendapatkan hasil yang komprehensif tentang kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah hak dan kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimakah hak dan kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif gender?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan lebih dalam hak dan kewajiban suami-isteri menurut UUP dan KHI.
 - b. Mencari konsep yang ideal dan relevan untuk diterapkan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih menyimpan persoalan, agar lebih bersifat responsif terhadap perkembangan zaman seperti sekarang ini.
- b. Menambah wahanan keilmuan yang bersifat kritis mengenai hukum perkawinan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan Hak dan Kewajiban Suami-Istri ataupun karya-karya yang memuat tentang berbagai isu gender terutama kaitannya atas hak-hak keperempuanan, hal ini tentu saja karena tema tersebut termasuk dalam kategori persoalan klasik. Maka dari pada itu dengan banyak pemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut Penyusun berniat untuk mengkaji ulang terhadap UUP yang sarat dengan ketidakadilan akibat kesalapahaman serta interpretasi yang bersifat kaku.

Di antara telaah yang sudah dilakukan Penyusun terhadap karya-karya yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini, yaitu karya-karya yang mencoba mengupas persoalan hak-hak suami isteri dalam pandangan gender tentunya sebagai bagian isu-isu wacana kontemporer, baik itu yang berupa refleksi pemikiran dalam mengukuhkan pemahaman yang telah ada ataupun

upaya untuk mendiskontruksikannya. Dan di antara karya-karya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Buku yang ditulis oleh Mansour Fakih ini mencoba membahas mengenai sebuah pandangan makna, konsepsi, asumsi, ideologi mengenai praktik hubungan antara hak laki-laki dan hak-hak perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Hanya saja buku ini tidak menyinggung secara gamblang berkenaan dengan perundang-undangan yang dianggap salah dalam pemaknaan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Singkatnya, buku tersebut sebatas memberikan gambaran proses dekonstruksi peran gender dalam seluruh aspek kehidupan di mana terefleksi perbedaan-perbedaan gender yang telah melahirkan ketidakadilan.

*Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.*¹¹ Buku yang disusun oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI ini mencoba untuk mengkaji ulang terhadap KHI yang saat ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim agama dalam memutuskan perkara juga menjadi pedoman umat Islam, dinilai sudah waktunya untuk diperbarui seiring tuntunan zaman yang kian berkembang mengingat kandungan yang ada di dalam KHI secara material sarat dengan ketidakadilan. Artinya ada beberapa pasal yang bersebrangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti;

¹¹ *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2004).

prinsip persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan prinsip keadilan (al-adl).

Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Gender. Buku yang disusun oleh Khofifah Indar Parawansa ini membicarakan tentang perubahan struktur masyarakat kearah yang lebih menekankan kesamaan dan kesetaraan, di mana aspirasi laki-laki dan aspirasi perempuan senantiasa mendapatkan ruang yang sama dalam mewarnai kebijakan publik yang nantinya diterapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Namun secara eksplisit buku tersebut hanya sedikit membahas tentang perundang-undangan yang bias gender baik di dalam UUP maupun KHI.

Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Prifat. Buku yang pada mulanya merupakan tesis dari Atun Wardatun ini lebih bersifat interpretasi kritis terhadap persoalan kontekstualitas KHI *an sich* tanpa adanya sebuah analisis bersamaan terhadap UUP yang *nota-benanya* lebih konstitusional dari pada KHI.

*Agama Relasi Gender & Feminis.*¹² Buku yang tulis oleh Kadarsuman lebih terhadap kajian teologis feminis muslim dalam rangka pembangunan imperium fikih keperempuanan. Karena selama ini menurut para teolog feminis, kaum perempuan adalah korban elitisme teologi klasik. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa upaya membebaskan perempuan dari penindasan patriarkal hanya bisa dilakukan dengan membongkar paradigma teologi Islam

¹² Kadarsuman, *Agama Relasi Gender & Feminisme* (Yogyakarta: Kraesi Wacana, 2005).

yang elitis ke paradigma teologi yang humanis dan transformatif. Tentunya dalam hal ini buku tersebut sama sekali tidak menyinggung secara eksplisit tentang peraturan perundang-undangan yang dirasa merugikan kaum perempuan.

*Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan.*¹³ Buku yang disunting oleh Sulistiyowati ini merupakan sebuah karya yang mencoba menggambarkan mengenai keadaan hukum atas perempuan di Indonesia baik secara *de jure* maupun *de facto*. Hanya saja kajian buku tersebut lebih menitik beratkan pada pembahasan UUP.

*Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 sampai KHI).*¹⁴ Buku yang ditulis oleh Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan ini memang membahas masalah hak dan kewajiban suami-isteri, hanya saja pembahasannya begitu datar sehingga belum dirasa cukup untuk mewujudkan sebuah pandangan normatifitas dalam tatanan hidup yang demokratis. Serta pandangan yang digunakanpun lebih bercorak hukum Islam.

¹³ Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004).

*Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.*¹⁵ Skripsi yang ditulis oleh Widodo ini secara eksplisit memaparkan peran Isteri dalam keluarga, di mana disebutkan bahwa Isteri mempunyai hak dalam pencarian nafkah, dengan dalih kesepakatan bahwa dalam pencarian nafkah bisa dilakukan bersama-sama antara suami dan isteri demi berlangsungnya roda perekonomian keluarga. Hanya saja fokus dari pada kajian tersebut dititik beratkan pada hukum Islam secara umum tanpa mengkaji lebih dalam KHI bahkan UUP yang berlaku di Indonesia.

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*¹⁶ Skripsi yang disusun oleh Sura'ie ini memang membahas tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Akan tetapi pandangan yang digunakan adalah hukum Islam, sehingga secara implisit bahwa skripsi ini tidak menyertakan pandangan gender dalam mengakaji hak dan kewajiban suami-isteri.

Dari beberapa karya yang penyusun kemukakan di atas sebagian besar memang berbicara tentang hak dan kewajiban. Akan tetapi pada penelitian ini pastinya berbeda dari karya yang diuraikan di atas, karena pembahasan penelitian ini secara mendasar lebih menitikberatkan hak dan kewajiban dalam

¹⁵ Widodo, *Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁶ Sura'ie, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

paradigma gender, tentulah sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas pada persoalan ini.

E. Kerangka Teoretik

Adapun yang dimaksud hak dan kewajiban yaitu, hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dari pada kewajiban ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁷ Adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qu'an dan Al-Hadis. Umpama ayat Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah:

ولهُن مُّثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ الْدَّرْجَةُ¹⁸

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia (KHI & UUP Nomor 1 Tahun 1974) terdapat tiga kategori, yaitu pertama: hak-hak bersama suami isteri. Kedua: hak-hak seorang suami. Ketiga, hak-hak seorang isteri.

Maka dari pada itu, Hak dan Kewajiban yang *nota bene*-nya menjadi pembahasan dalam penelitian kali ini mencoba menarik benang merah dengan menggunakan kerangka berfikir gender sebagai teropong dalam menyoroti serta menalaah permasalahan hak dan kewajiban suami-isteri yang merupakan bagian dari pada fenomena sosial masyarakat dalam kehidupan berumah

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. II (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2007), hlm. 159.

¹⁸ al-Baqarah (2): 228

tangga serta meninjau dan menilai UUP dan KHI yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang sarat dikatakan sebagai bias gender tersebut.

Sebagaimana layaknya teori sosial lainnya, analisis gender adalah alat untuk memahami realitas sosial.¹⁹ Oleh karenanya, sebagai sebuah teori tugas utama dari pada analisis gender yaitu memberikan makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktek hubungan antara laki-laki dan perempuan.²⁰ Yang bertujuan untuk menjernihkan atas kesimpangsiuran dalam memandang sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau lebih tepatnya mana yang menjadi kodrat Tuhan dan mana yang merupakan bagian konstruksi sosial, yang selama ini masih rabun dalam pemahaman.

Kata jender berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata *Gender* yang berarti jenis kelamin.²¹ Akan tetapi dalam pandangan Nasaruddin Umar, makna tersebut kurang begitu tepat karena apabila jender disamakan dengan sex yang berarti jenis kelamin sehingga tidak ada yang berbeda secara artikulasi antara jender dan sex.²² Karena pada dasarnya tidak ada gender dalam bahasa Indonesia.²³

¹⁹ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 153.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

²¹ John M Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 256.

²² Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 33.

²³ Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Cet. VIII (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 3.

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan jenis gender diiringi dengan melahirkan suatu ketidakadilan akibat faktor konstruksi sosial yang diamini oleh masyarakat sebagai kodrat Tuhan. Bahkan diperkuat oleh adat istiadat maupun interpretasi keagamaan.²⁴ Misalnya, perempuan itu sebagai *suargo nunut neraka katut*, perempuan itu sebagai konco wingking yang berfungsi 3M (masak, masak, manak), meskipun manak masih harus dipertahankan.²⁵ Padahal contoh-contoh di atas bagian dari pada konstruksi sosial yang dibentuk sehingga dapat dipertukar atau dapat dilakukan baik itu kaum laki-laki maupun perempuan kecuali manak alias melahirkan.

Dalam garis rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, dan guna penelitian ini lebih terarah dan sistematis terhadap pokok masalah, penyusun mencoba menggunakan dua kerangka teoretik, yang meliputi teori evolusi dan teori fungsionalisme struktural.

Pertama, teori evolusi, yaitu merupakan sebuah gagasan untuk menuju perubahan sosial. Tokoh utama dari teori ini yaitu Frieddrick Hegel, namun disebutkan sebagai teori sosial oleh Auguste Comte. Bagi Comte suatu perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Adapun aplikasi teori tersebut berpengaruh terhadap pemikiran modern, yakni masyarakat primitif, non-industri akan beralih kepada masyarakat industri yang lebih kompleks dan berbudaya.²⁶

²⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, hlm. 15.

²⁵Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, hlm. 10.

²⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, hlm. 30-31.

Berangkat dari teori evolusi di atas, bahwa adanya keganjalan yang termaktub dalam sebuah aturan hukum yang kiranya sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam dunia maju sekarang seperti pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban suami isteri akibat transisi budaya, maka sudah sepatutnya mengambil langkah-langkah yang strategis dalam mengimbangi dinamika kehidupan. Karena kemajuan zaman tentulah meniscayakan adanya perubahan dalam berbagai ranah, tidak terkecuali ranah hukum pada umumnya guna mencapai kemaslahatan umat.

Dalam pandangan syari'at Islam telah dijelaskan, bahwa perubahan hukum karena berubahnya waktu dan tempat serta kondisi, hal tersebut dibenarkan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah;

تَغْيِيرُ الْأَحْكَمْ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ²⁷

Di mana diberlakukannya suatu hukum itu adanya suatu alasan, dengan demikian jika alasan yang menjadi sebab berlakunya hukum tersebut sudah berubah atau sudah tidak sesuai dengan konteksnya, maka sudah barang tentu hukum tersebut harus dirubah dan diganti dengan hukum yang baru yang lebih relevan dengan konteksnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqhiiyah:

الْحُكْمُ يَدْوِرُ مَعَ عَلْتَهِ وَجُودَهِ وَعَدَمِهِ²⁸

²⁷ Lihat, Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

²⁸ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-aidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

Kedua, Fungsionalisme Struktural. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parstons. Meski tidak menyinggung secara langsung namun teori ini terkait dengan beberapa teori pembangunan seperti teori sumber daya manusia dan modernisasi. Teori ini berupaya untuk untuk memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai rumah tangga) di mana kesemuanya itu mencari keseimbangan agar harmonis, mengingat bahwa konflik di masyarakat dinilai tidak fungsional.²⁹ Maka status quo menurut teori ini layak dipertahankan.³⁰ Bagi penganut teori ini, di mana mereka menilai bahwa kondisi yang tenram di dalam masyarakat tidak perlu dirubah, jika terpaksa tentulah dilakukan reformasi yang teratur tanpa mengganggu stabilitas sosial.³¹

Teori-teori yang telah dipaparkan di atas, jika dikaitkan dengan pembahasan tentu kiranya sedikit menjadi stimulan penelitian. Jika demikian adanya, maka diperlukan sebuah pembahasan lebih lanjut dengan tidak menutup kemungkinan adanya teori-teori lain yang akan digunakan dalam upaya menghasilkan penelitian yang komprehensif.

F. Metode Penelitian

²⁹Lebih jelasnya baca: Geogre Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa, Alimandan, edisi VI (Jakarta: Prenada Media,2003). hlm. 177-123.

³⁰*Ibid.*, hlm. 145.

³¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, hlm. 81.

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, hak dan kewajiban suami-isteri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dan komparatif, digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi secara *kritis analitis* dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini.

3. Pengumpulan data

karena obyek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maka sumber data primernya adalah UUP dan KHI, kemudian didukung dengan data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif dan komparatif. Deduktif merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk menemukan

kesimpulan yang bersifat khusus.³² Komparatif adalah menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena atau lebih. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan obyek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab instrumen komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek tertentu dapat dipahami dengan semakin murni.³³ Dengan menggunakan metode yang dipakai sebagai pisau analisis.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sosiologis-normatif.

- a. Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat sesuatu masalah yang dikaitkan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam UUP dan KHI yang dikonteksikan dengan kondisi lapangan.
- b. Normatif, cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Selanjutnya penelitian inipun menggunakan cara berfikir gender dalam rangka menelusuri kejala-kejala hukum yang diaminin sebagai ketentuan yang dipandang bias gender.

³² Syaikhul Hadi Peromo dkk, *Pedoma Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: BP3 Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

³³ Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 36.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari pada penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab.

Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan faktor yang melatar-belakangi penelitian. Kemudian rumusan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan sistematis. Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menguraikan pentingnya penelitian ini. Sedangkan telaah pustaka, untuk memberikan gambaran tentang letak kebaruan penelitian ini bila dibandingkan penelitian-penelitian yang telah ada. Kemudian kerangka teoretik yang dilanjutkan dengan metode penelitian untuk mensistematiskan metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini. Dan terakhir sistematika pembahasan.

Baik UUP dan KHI sedikit banyak mengkonsumsi dari Syari'ah, oleh karenanya pada bab kedua ini penyusun membahas tentang Hak dan kewajiban suami-isteri dalam fiqh mengingat bahwa pembahasan ini dapat dikatakan sebagai pintu dalam memasuki pembahasan yang lebih lanjut. Tentunya mencakup pengertian perkawinan dan dasar hukum serta hak dan kewajiban suami-isteri dalam ikatan perkawinan

Sedangkan pada bab ketiga, membahas hak dan kewajiban suami-isteri dalam UUP dan KHI. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan hak dan

kewajiban suami-isteri secara materi hukum yang berlaku yang terdiri dari kriteria hak dan kewajiban serta implikasi hukum bagi yang melalaikan.

Adapun bab keempat, analisis hak dan kewajiban suami-isteri dalam perspektif gender studi kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini penyusun mencoba menganalisis wacana kesetaraan antara suami-isteri dalam UUP dan KHI. Sedangkan pada sub berikutnya analisis hak dan kewajiban suami-isteri dalam perspektif gender studi kritis Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan tema perspektif gender: menuju persamaan hak di depan hukum.

Bab kelima penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana penyusun uraikan di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bawa hak dan kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - a. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31). Baik isteri maupun suami harus saling mencintai dan saling membantu lahir dan batin (Pasal 33). Tugas suami memberi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumah tangga (Pasal 34).
 - b. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri ibu rumah tangga di mana disebutkan juga bahwa hak dan kedudukan antara suami-isteri adalah seimbang (Pasal 79). Kemudian kewajiban suami antara lain menjadi pembimbing bagi isteri, melindungi, memberi pendidikan terhadap isteri (Pasal 80).

Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anaknya (Pasal 81). Sedangkan kewajiban para isteri berbakti kepada suami lahir dan batin, mengurus rumah (Pasal 83). Tentu apabila isteri melalaikan kewajibannya maka isteri dianggap *nusyuz* (Pasal 84).

2. Hak dan Kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah masih bersifat bias gender. Pasal-pasal tersebut mendikotomi antara ruang publik dan ruang privat, tentunya tidak relevan lagi dengan kondisi Bangsa ini yang mulai berkembang secara pandangan hidup. Oleh karenanya sebagaimana teori yang dibangun dalam penelitian ini, pasal-pasal tersebut layak untuk diadakan perubahan, baik rumusan maupun materi hukumnya. Bias gender dalam KHI disebabkan dari dua faktor, *pertama*, latar belakang sosiokultural dan pendidikan para pihak yang terlibat dalam penyusunan. Mereka sangat patriarkhis dan *Phallo-centris*. *Kedua*, metode penyusunan hanyalah mengkompilasi kitab-kitab fikih klasik, studi banding ke Timur-Tengah dan seminar-seminar, tanpa adanya kerangka ushul fikih apalagi pendekatan *non-Islamic studies*. Dalam perpektif gender bahwa hak dan kewajiban suami-isteri haruslah setara, menganut nilai persamaan tanpa mempersoalkan jenis kelamin (sex). Gender tidak mengenal strukturalisasi karena ia suatu sifat yang melekat pada laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) yang dikonstruksi oleh sosial maupun kultural di mana sifatnya tersebut dapat ditukar balikkan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya gender sendiri

bersifat dinamis. Kalo isteri mengasuh anak dan suami kerja mencari nafkah, sekarang ini banyak ditemukan suami mengasuh anak dan isteri mencari nafkah keluarga.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas, saran yang bisa diajukan penyusun tidak lain:

1. Perempuan sebagai manusia sosial yang sama dengan manusia yang lain dalam hal laki-laki selayaknya mendapat posisi yang sama, salah satunya sama di depan hukum. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah pengaturan yang lebih baik, baik dalam hukum perkawinan khususnya maupun dalam hukum-hukum yang lain.
2. Hukum hendaklah pada garis koridor zamannya, sehingga mampu meresap dan melayani kebutuhan masyarakat pada umunya.
3. Tentunya, dari hati yang paling dalam bahwa penyusun masih kesulitan dalam mendeskripsikan hak dan kewajiban suami-isteri perspektif gender. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penyusun agar nantinya segenap civitas akademika berkenan menambah ataupun mengkritisi dari maha karya penyusun ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al- Hidayah, 1998.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul al- Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Moch, *Fiqh Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.

Enginer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Alih Bahasa, Agus Nuryanto, Yogyakarta: Lkis, 2007.

Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita "PSW" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & Ford Fondation, 1992.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasrsi Jakarta, 1999.

Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iyy, Hanbaly)*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*; Penerjemah, Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. Ke-8, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1991.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.

Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawina Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qahirah: Fath al-I'lam al-Arabi, 1410 H/1990 M.

Salam Arief, Abdul, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Antara Fakta dan Realita "Kajian Pemikiran Hukum Mahmud Syaltut"*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Umar, Nasaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Usman, Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

C. Kelompok Undang-Undang

Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2004.

D. Kelompok Lain-Lain

Baker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, cet. Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Echol, John M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. Ke-12, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. Ke- 1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, cet. ke-7, Malang: UMM Press, 2008.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Irianto, Sulistiowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kadarusman, *Agama Relasi Gender & Feminisme*, Yogyakarta: Kraesi Wacana, 2005.
- Nasution, Khoirudin *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: TAZZAFA, 2004.
- Parawansa, Khofifah Indar, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi; Pemikiran Tentang Keserasian Gender*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Pernomo, Syaikhul Hadi dkk., *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi 1*, Surabaya: BP3 Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989.
- Prodjohohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni,1983.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa, Alimandan, edisi ke-6, Jakarta: Prenada Media,2003.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sura'ie, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang*

Perkawinan, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Wardatun, Atun, *Negosiasi Ruang; Antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN Mataram, 2007.

Watch, Convention, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, edisi revisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Widodo, *Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	BAB I
1	3	5	Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan berzina. Maka isteri-isteri yang kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikannlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	14	18	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.
4	17	28	Perubahan hukum tergantung perubahan kondisi, tempat dan waktu.
5	17	28	Berlakunya hukum karena adanya suatu alasan.
			BAB II
6	23	1	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.
7	23	2	Kawinkanlah kamu sekalian kepada wanita yang pengasih lagi peranak (keturunan banyak anak), karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah kamu terhadap para Nabi di hari kiyamah
8	25	6	Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
9	25	7	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah
10	25	8	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak

11	32	26	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam harimnya, jika mereka beriman Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
12	32	27	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang sudah kamu berikan padanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
13	33	28	Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14	33	29	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
15	33		Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

			dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
16	34	31	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
17	34	32	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
18	34	33	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
			BAB III
19	48	8	Dan jika wanita khawatir akan nusyuz atau sikap

			tidak acuh dari suami, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui.
			BAB IV
20	53	7	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
21	64	29	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
22	66	32	Perubahan hukum tergantung perubahan kondisi, tempat dan waktu.
23	66	33	Berlakunya hukum karena adanya suatu alasan.
24	67	34	Perbedaan suatu maslahah dalam suatu produk hukum itu tergantung pada perubahan zaman, tempat, individu, dan dari sisi timbulnya ijтиhad.
25	67	35	Bahwa ijтиhad itu berubah mengikuti (sesuai) dengan maslahah yang ada.
26	67	36	Manakala kemaslahatan itu terwujud, itulah syari'at Allah.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. **Abdul Wahab Khalaf**, lahir di Mesir pada tahun 1918, beliau merupakan dosen senior di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Adapun akryanya yang popular dalam bidang hukum Islam, diantaranya kitab *Ushūl al-Fiqh*, dan *Ahwāl asy-Syahsiyyah*.
2. **Abdul Manan**, beliau merupakan lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1974. Magister Ilmu Hukum pasca sarjana UMJ, 1996. Pernah menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 1976. Sejumlah tulisan beliau dalam bidang hukum diantaranya adalah Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Aspek-Aspek Pengubah Hukum, dll.
3. **Mansour Fakih**, lahir di Bojonegoro, Jawa-Timur. Ia menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doctor of Education* di *Center for International Education*, University of masschusetts at Amherst, USA. Pernah bekerja sebagai penyuluh lapangan pada program pengembangan industry kecil di LP3ES Jakarta. Adapun karyanya antara lain: Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Peran Masyarakat Sipil dalam Transformasi Sosial: Kausu Gerakan LSM Indonesia.
4. **Khoiruddin Nasution**, lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Adapun pendidikannya pondok pesantren Musthofawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan selesai tahun 1982, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1989. S2 di McGill University Montreal Kanada selesai 1995, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai 1996, Sandwich Ph.D McGill University tahun 2000 dan S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001. Aktifitas rutin beliau adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen tidak tetap pada: (1) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang, (3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah pada progam S1. Adapun di antara karya tulisnya adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Fazlur Rahman tentang Wanita, (4) Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural, (4) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (6) Islam tentang Relasi Suami isteri, dan (7) Pengantar Studi Islam.

5. **Atun Wardatun**, lahir di Bima, 30 Maret 1977. Pendidikan dasar dan menengah diselsaikan di MI Nurul Ilmi Bima, 1987, MTsN I Bima, 1990, MA Bahrul Ulum Jombang, 1993. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1997. Master bidang hukum keluarga diraih dari IAIN Yogyakarta, 2000. Atas beasiswa *Fubbright Scholarship* dan *International Peaca Scholarship* meraih gelar master bidang womwn studies dari University of Northen Iowa, USA, 2006. Tulisannya tentang gender tersebar di beberapa buku kumpulan tulisan dan berbagai media serta jurnal. Kini mencabat sebagai ketua penyunting jurnal *qawwam*, sebuah jurnal bagi pengarusutamaan gender.

Lampiran III

PASAL 30-34 UUP

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (1) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Lampiran IV

PASAL 77-84 KHI

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Suami**

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di-putuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

**Bagian Keempat
Tempat Kediaman**

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga mau pun sarana penunjang lainnya.

**Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang**

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

**Bagian Keenam
Kewajiban Isteri**

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Lampiran V

PASAL 49-53 CLD

Bab X HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Kedudukan, hak, dan kewajiban suami isteri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
- (2) Suami isteri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga sakinah yang didasarkan pada *mawaddah*, *rahmah*, dan *maslahah*.

Bagian Kedua Hak

Pasal 50

- (1) Suami dan isteri masing-masing berhak:
 - a. memiliki usaha ekonomi produktif
 - b. melakukan perbuatan hukum
 - c. memilih peran dalam kehidupan masyarakat
- (2) Suami dan isteri secara bersama-sama berhak:
 - a. memilih peran dalam kehidupan keluarga
 - b. menentukan jangka waktu perkawinan
 - c. menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak
 - d. menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai
 - e. menentukan tempat kediaman yang dipakai
- (3) Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah perkawinan berlangsung.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 51

- (1) Suami dan isteri berkewajiban:
 - a. saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima perbedaan yang ada;
 - b. saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing;

- c. mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama;
 - d. saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri;
 - e. mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka;
- (2) Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad Pernikahan berlangsung.

Pasal 52

- (1) Hamil, melahirkan, dan menyusui yang melekat pada isteri senilai dengan pekerjaan pencarian nafkah.
- (2) Akibat dari ayat (1) pasal ini, isteri berhak memperoleh imbalan yang setimpal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Pangadilan.

Bagian Keempat Nusyuz

Pasal 53

- (1) Suami atau isteri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan 47.
- (2) Penyelesaian *nusyuz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan.
- (4) Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *nusyuz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama	: Arjuwin Taqwa
Tempat Tanggal Lahir	: Baturaja, 10 Juni 1987
Anak ke	: Ke Tujuh dari Tujuh Sodara
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Mayor Suhaerdi Hamdani 390, Kec. Baturaja-Timur, Sumatra-Selatan, Kode Pos, 32111
Nomor Telepon	: 0735-322158/Hp. 085228341487
Status Keluarga	: Belum Menikah
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: H. M. Yahya Soleh
b. Ibu	: Maryani
Pekerjaan Orang Tua	: Pensiunan PNS Kodim 0403 dan Pensiunan Guru

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Baturaja lulus 1999
2. MTs. Arrisalah Jawa-Timur lulus 2003
3. MA. Arrisalah Jawa-Timur lulus 2005
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum semester VIII (saat ini)

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Organisasi Pusat Santri Arrisalah Jawa-Timur Periode: 2004-2005
2. Ketua Pemuda Olahraga Santri Arrisalah (Dolphin) Periode: 2004-2005
3. Wakil Ketua Gugus Depan 101 Arrisalah Periode: 2004-2005
4. Wakil Sekretaris Bidang Pembinaan Anggota HMI Kom-Fak Syari'ah Periode: 2007-2008
5. Wakil Bidang Pengembangan Wacana HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga Periode: 2008-2009
6. Sekretaris Jenderal Partai Pencerahan UIN Sunan Kalijaga Periode: 2008-2009
7. Pengurus HMI Cabang Yogyakarta Bidang Pengawas Aparatur Organisasi Periode: 2009-2010
8. Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode: 2009-2010.

Pengalaman Lain-lain

1. Nominator Kader Teladan HMI Kom-Fak Syari'ah 2006/2007
2. Peserta Training Advokasi (PSKH) Fakultas Syari'ah 2006/2007
3. Trainer Politik Partai Pencerahan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-2009

4. Trainer di HMI Kom-Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari 2008 sampai sekarang dll.

Yogyakarta, 17 Jumadil Tsaniyah 1430 H
10 Juni 2009 M

Penyusun,

ARJUWIN TAQWA
05360027